

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana, meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur dalam tindak pidana. Dalam hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan

tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Menurut Roeslan Saleh (1982:86) seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Keadaan Jiwanya
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Idiot, gila, dan sebagainya);
 - c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotis, amarah yang meluap dan sebagainya).
2. Kemampuan Jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak;
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menentukan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus ada dua hal menurut Tri Andrisman (2006 : 107) yaitu :

1. Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*)
2. Dapat dipidananya orang atau perbuatannya (*strafbaarheid van der person*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan;
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus dibuktikan,

namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai faksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Untuk dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, menurut Tri Andrisman (2006 : 106):

Kesalahan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat dalam arti keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf

Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

B. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

Illegal logging dalam peraturan Perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, dan *log* adalah kayu gelondongan, *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Illegal Logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan (IGM Nurjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi (2005 : 15)).

Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Essensi yang paling penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Berdasarkan pada aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan prilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) bagi lingkungan dan hutan adalah bencana alam, kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka. Prinsip pelestarian hutan sebagaimana diindikasikan oleh tiga fungsi pokok tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem

pengolahan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi dimasa yang mendatang.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi aktifitas *illegal logging* antara lain dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia dan mengularkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

Upaya tersebut merupakan payung hukum dalam pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*) yang diharapkan kelangsungan hutan di Indonesia dapat terselamatkan.

Tindak pidana *illegal logging* adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka sudah seharusnya kita harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengartikan *illegal logging* adalah setiap perbuatan manusia atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan kata lain, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Setiap perbuatan manusia atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan tindak pidana dibidang kehutanan atau dikenal dengan istilah *illegal logging*.

C. Dasar-dasar dan Unsur-unsur Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kasus *illegal logging* yang menjadi dasar dalam tindak pidananya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan didalamnya sudah jelas dianggap suatu perbuatan yang melanggar hukum dan mendapatkan hukuman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Isi Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatn jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pengertian setiap orang ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tindakan melakukan yang diancam dengan hukuman. Didalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari perusakan hutan, yang terpenting bahwa secara formal *illegal logging* telah mengandung muatan-muatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terdapat kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yaitu :

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
2. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-Undang;
3. Menebang pohon tanpa izin;

4. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui patut diduga sebagai hasil hutan *illegal*;
5. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
6. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Rumusan unsur-unsur pidana diatas sangat efektif untuk diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara *illegal* dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu. Akan tetapi perkembangan kasus penebangan liar (*illegal logging*) saat ini justru diindikasikan banyak melibatkan oknum pejabat pemerintah termasuk oknum pejabat pemerintah daerah oknum PNS, oknum TNI, oknum pejabat penyelenggara Negara lainnya yang justru menjadi bagian dari pelaku intelektual dalam penebangan liar (*illegal logging*) namun belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak disengaja atau bukan karena kelalaiannya. (Sutan Remy Sjahdeni,2007:33).

Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Dalam Pasal 55 ayat (1) Konsep RUU KUHP 2005 disebutkan pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim, antara lain:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Tindak pidana dilakukan dengan berencana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan hakim dalam menerapkan takaran pemidanaan. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhi, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang.

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim di batasi oleh aturan-aturan pemidanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana.

KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanyalah aturan pemberian pidana.